



Eksistensi Ulama dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Aceh

Nurainiah Nurainiah¹, Nia Wardhani², Nurul Jeumpa³

¹Faculty of Tarbiyah and Teacher Training University Serambi Mekkah, Indonesia

²Faculty of Tarbiyah and Teacher Training Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Aceh, Indonesia

³Faculty of Tarbiyah and Teacher Training University Muhammadiyah Aceh, Indonesia

✉ nurainiah@serambimekkah.ac.id *

Abstract

Ulama are used as spiritual leaders and authorities who serve as references for the people of Aceh on various socio-cultural issues and problems faced by society on a daily basis. During the time of Sultan Iskandar Muda, ulama had a very important position and role, as stated by Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Resam Bak Laksamana, Qanun Bak Putroe Phang. Meaning, Customs in the Kingdom, Laws in the Syiah Kuala Ulama; Reusam to the Admiral, Qanun to the Queen of the Kingdom. In other words, ulama play the role of giving fatwas, so that every period there are ulama who accompany the government. The aim of this research is to determine the existence of Islamic scholars and educational institutions during the Aceh Sultanate. The type of research used is literature. The data collection technique was carried out through library research, namely by collecting several articles originating from journals and books relating to the existence of Islamic scholars and educational institutions during the Aceh sultanate. The data analysis technique in this research uses content analysis, namely analyzing books, journals and other literature related to research. The results of the research show that the existence of ulama during the Aceh Sultanate as fatwa givers. At the macro level, the ulama during Sultan Iskandar Muda's time received quite high positions, namely as qadhi (qadhi malikul adil at royal level and qadhi uleebalang at naggroe level). In other words, ulama have bargaining power in decision making in the kingdom, both worldly and spiritual matters as well as the development of science and culture which has given birth to Islamic educational institutions during the Aceh sultanate, namely meunasah, frameng, dayah, dayah teungku chik and jami`ah.

Article Information:

Received January 11, 2023

Revised February 07, 2023

Accepted March 31, 2020

Keywords: *The existence of ulama, Islamic educational institutions, the Aceh Sultanate*

PENDAHULUAN

Ulama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting pada masa Sultan Iskandar Muda, seperti kata *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Resam Bak Laksamana, Qanun Bak Putroe Phang* Munir (2016). Artinya, Adat

How to cite:

Nurainiah, N., Wardhani, N., & Jeumpa, N. (2023). Eksistensi Ulama dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Aceh. *Al-Hashif: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1-15.

E-ISSN:

2988-5671

Published by:

STAI Yayasan Tarbiyah Islamiyah (YASTIS) Lubuk Begalung Padang, Indonesia

pada Kerajaan, Hukum Pada Ulama Syiah Kuala; Reusam ada pada Laksamana, Qanun ada pada Ratu Kerajaan. Dengan kata lain, bahwa pada zaman kesultanan Aceh, ulama berperan sebagai pemberi fatwa atau keputusan hukum.

Pada masa kesultanan Aceh, peran ulama sangat besar, sehingga setiap periode terdapat ulama yang mendampingi pemerintahan. Seperti halnya Sultan Iskandar Muda selama menjalankan pemerintahan didampingi oleh Hamzah al-Fansuri dan Syams al-Din al-Sumaterani. Pendidikan dan pengajaran Islam di Aceh mulai tumbuh seiring masuknya Islam ke Aceh, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, sehingga banyak pelajar dari berbagai daerah datang untuk belajar agama Islam di Aceh. Pengajaran Islam diminati oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa (Moane et al., 2023). Berawal dari pengajaran ini akhirnya lahir institusi pendidikan Islam di Aceh untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Aceh. Dengan lahirnya institusi pendidikan Islam di Aceh, maka masyarakat Aceh tidak lagi mengenal buta huruf seperti yang diakui oleh orang Perancis Beaulieu yang pernah berkunjung ke Aceh pada abad ke 17. Sejak masa kerajaan Peureulak, perhatian raja (sultan) terhadap pendidikan Islam cukup besar, sehingga didirikan pusat pendidikan Islam bernama Dayah Cot Kala atau disebut dengan *Zawiyah* (Cot Kala) (Yusuf, 2016).

Hadi, (2014) mengatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan rakyat, kerajaan Aceh Darussalam membangun sarana-sarana pendidikan untuk semua tingkatan pendidikan, baik tingkat *Meunasab* (Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah), *Rangkang* (Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah), *Dayah* (Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah), *Dayah Teungku Chik* (Perguruan Tinggi/Akademi), *Jami'ah Baiturrahman* (Fakultas). Hal senada disampaikan oleh Zainuddin, (2021) bahwa pada masa kesultanan Aceh, sultan sangat memperhatikan perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak lembaga pendidikan Islam yang dibangun ketika itu, yaitu *meunasab*, *rangkang*, *dayah*, *dayah teungku chik* dan *jami'ah*.

Namun demikian, dalam pembahasan ini peneliti membatasi uraian lembaga pendidikan pada *meunasab*, *dayah* dan *rangkang*. Eksistensi ulama dan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh perlu dibahas, supaya masyarakat mengetahui dan mengingat kembali bahwa pada masa kesultanan Aceh ulama dan lembaga pendidikan Islam tersebut sudah hadir untuk memberantas buta huruf (Hasballah, 2020). Dengan demikian, pembahasan tentang eksistensi ulama dan lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh sangat penting untuk diuraikan.

METODE

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Menurut Kusdi, (2019) studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan studi pengkajian dan penajaman isi dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, literatur, catatan dan laporan berkenaan dengan masalah yang akan diselesaikan. Adapun sumber data yang peneliti peroleh untuk penelitian ini berasal dari jurnal, baik nasional maupun internasional berkenaan dengan masalah eksistensi ulama dan lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh. Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini dikutip dari jurnal-jurnal dan buku-buku tentang masalah tersebut di atas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa tulisan dari jurnal yang berkenaan dengan eksistensi ulama dan lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh. Sedangkan teknis analisis data penelitian studi kepustakaan

dilakukan dengan teknik analisis konten. Analisis konten dilakukan terhadap jurnal, buku, dan berbagai literatur. Analisis konten adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan sebuah perangkat prosedur guna menarik kesimpulan yang valid dari sebuah jurnal, buku atau dokumen (Rahman et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Ulama Pada Masa Kesultanan Aceh

Ulama adalah bentuk *jama`* dari *`alim*, artinya seorang yang memiliki ilmu pengetahuan luas dan dalam tingkatan tertinggi. Secara terminology, ulama adalah orang yang mempunyai ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta ilmu pengetahuan keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut mempunyai rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Ulama merupakan orang yang mempunyai kharismatik dan keilmuan Islam yang tinggi. Ulama adalah pewaris Nabi (*Warasatul Anbiya*), ulamalah yang mengkaji dan mempelajari sumber ajaran Islam (al-Quran dan hadits) sebagai wujud dari misi kenabian, kemudian menjadi perbedaan pendapat, yaitu ketika orang menginterpretasikan bagaimana sosok pewaris Nabi tersebut. Terlebih lagi apabila dimaksudkan pewaris nabi-nabi, karena tidak semua nabi membawa risalah yang persis sama dan tidak semua para nabi mengambil peran yang sama di tengah-tengah umatnya.

Juraida, (2018) menjelaskan bahwa ulama berasal dari bahasa Arab *`Ulama`*, tunggal *`Alim*, artinya pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing dan membina umat Islam dalam berbagai masalah agama dan permasalahan kehidupan lainnya, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat Aceh, seorang ulama akan diakui oleh masyarakat apabila ulama tersebut benar-benar telah diakui sebagai ulama oleh masyarakat. Status ulama adalah status yang diraih melalui usaha belajar ilmu agama (*Achieved status*), perannya dapat berupa kecakapan dalam mengkaji ilmu agama, baik dalam lingkungan pesantren maupun masyarakat luas, sehingga disebut dengan *"warasatul anbiya"* (penerus para nabi). Peran ulama juga bersifat kultural, mencakup syariat dan aqidah. Kewibawaan dan keteladanan menjadi parameter keberhasilannya dalam menuntun umatnya ke arah kemuliaan agama.

Hal senada disampaikan Syarifuddin, (2020), bahwa predikat ulama merupakan perpaduan antara kedalaman ilmu agama dan kualitas diri serta pengabdian seseorang, sehingga menimbulkan pengakuan dari masyarakat. Karakteristik seorang ulama adalah orang yang hidup dalam tradisi keagamaan, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan menjalankan hukum fiqh dari pengetahuannya tentang hukum Islam. Menurut Ar-Rahmany, (2022), ulama adalah tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat di Aceh, ulama menjadi pelopor, pembentuk, pembina dan pengayom dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek pendidikan, sosial maupun kemasyarakatan, bahkan aspek politik serta ekonomi.

Nurainiah, (2021), menyatakan bahwa pada masa kerajaan Aceh, para raja yang berkuasa sangat memperhatikan peran penting ulama, karena ilmu yang dimiliki oleh ulama berfungsi untuk mengendalikan jalannya pemerintahan yang *Baldatun Thayyiban wa Rabbun Ghafur* dan mendapat ridha dari Allah swt. Hal ini terbukti dengan pisisi para ulama yang sangat terhormat dan ditempatkan pada posisi teras kerajaan, baik sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Dalam masyarakat Aceh, ulama disebut juga dengan teungku dan biasa juga disebut dengan abu, abi, walid atau waled. Di Aceh, ada dua kategori ulama yang berkembang, yaitu ulama kitab dan ulama wetenschap. Ulama kitab adalah ulama yang hanya menguasai ilmu Islam, sedangkan ulama wetenschap adalah ulama intelektual, yaitu ulama yang menguasai ilmu Islam

dan ilmu umum, dengan kata lain dalam persepsi masyarakat Aceh ulama etenschap adalah seseorang yang mendapat gelar (Syarifuddin, 2020).

Ulama telah memainkan peran pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh sejak Islam pertama kali sampai di Aceh. Hal ini juga faktor dari jaringan ulama Haramain, sehingga mampu memberi warna intelektual di Aceh. Masyarakat Aceh sangat mengharapkan kehadiran para ulama agar mereka mampu memperoleh ilmu-ilmu agama Islam di Aceh. Selain sebagai pengajar ilmu agama Islam, ulama Aceh juga menjadi penasihat raja (Jasafat, 2022). Dengan demikian, semua keputusan para ulama, menjadi kebijakan-kebijakan kerajaan dalam bidang agama di Aceh.

Di samping itu, ulama memiliki posisi khusus di tengah-tengah masyarakat. Ulama dijadikan sebagai pemimpin spiritual sekaligus otoritas yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai masalah sosial budaya dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari (Janah, 2023). Dalam pandangan masyarakat Aceh, ulama telah menjadi teladan dan mempunyai kharisma tinggi. Selanjutnya, sejak pertama sekali Islam masuk ke Aceh, peran dan kontribusi ulama sangat besar terhadap masyarakat Aceh. Keberadaan ulama pada saat itu sangat diharapkan oleh kalangan masyarakat untuk mengajarkan mereka tentang keislaman. Ulama juga telah banyak memberi kontribusi dalam membangun peradaban Islam (Paisal, 2021).

Era perjuangan, ulama Aceh merupakan kekuatan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, Snouck menganjurkan kepada pemerintahannya untuk menekan para ulama dan membatasi ruang gerak mereka hanya dalam bidang keagamaan dan seremonial ibadah saja. Hal ini terjadi karena Belanda beranggapan bahwa orang Aceh pada saat itu dianggap sebagai penjahat dan pembunuh oleh Belanda karena melawan pemerintahannya, sekalipun hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan keagamaan bagi orang Aceh (Daming, 2016). Semua gerakan tersebut dimotori oleh para ulama dan dayah sebagai pusat kekuatan dan sumber inspirasi bagi semua gagasan ke arah perjuangan dan perubahan. Ulama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting pada masa Sultan Iskandar Muda, seperti kata *Adat Bak Po Teumeureubom, Hukom Bak Syiah Kuala, Resam Bak Laksamana, Qanun Bak Putroe Phang*. Artinya, Adat pada Kerajaan, Hukum Pada Ulama Syiah Kuala; Reusam ada pada Laksamana, Qanun ada pada Ratu Kerajaan.

Dengan kata lain, pada zaman kesultanan Aceh, ulama berperan sebagai pemberi fatwa atau keputusan hukum (Munir, 2016). Pada masa kesultanan Aceh, peran ulama sangat besar, sehingga setiap periode terdapat ulama yang mendampingi pemerintahan. Seperti halnya Sultan Iskandar Muda selama menjalankan pemerintahannya didampingi oleh Hamzah al-Fansuri dan Syams al-Din al-Sumaterani. Kedua ulama ini mempengaruhi mazhab yang dipakai di Aceh sebagai mazhab resmi negara, yaitu aliran *wahdat al-wujud*.

Pada masa kesultanan Aceh, sultan merupakan raja pertama dan ulama sebagai raja kedua. Ulama adalah *Warasatul Anbiya`* (pewaris nabi) (Wahid, 2020). Apa yang diprintahkan oleh ulama selama dijalan yang benar akan selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh, karena mereka meyakini bahwa apabila tidak mematuhi perintah ulama akan ditimpa malapetaka. Karena, di Aceh dikenal dengan konsep-konsep *darobaka* atau *teumeureka*. Seorang ulama besar, Teungku Chik Kutakarang pernah mengatakan bahwa bermula agama Allah swt dan raja-raja sama kembar keduanya, yaitu seperti tali berputar sama dua, maka tidak ada berkata salah satu dari keduanya jauh dari satu sama lain. Oleh karena itu, pada tingkat makro ulama pada masa Sultan Iskandar Muda mendapat jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai *qadhi (qadhi malikul adil* di tingkat kerajaan/istana dan *qadhi uleebalang* di tingkat nagro). Dengan

demikian, ulama memiliki *bargaining power* di dalam pengambilan keputusan di istana, baik berkaitan dengan permasalahan keduniawian maupun kerohanian.

Ulama juga mendapat tempat terhormat dalam dunia pemerintahan dan dihargai oleh masyarakat sejak zaman kerajaan Pasai. Sultan Malikussaleh dan pengganti-penggantinya sangat menghormati ulama, bahkan mereka sendiri adalah orang-orang yang alim. Pada zaman keemasan kerajaan Aceh, para ulama memiliki peran yang sama dengan Sultan. Para Sultan secara terus menerus melakukan musyawarah dengan alim ulama, mendengar nasehatnya dan bermurah hati dengan para ulama. Peran ulama dan fungsinya sebagai *warasatul anbiyaa*, sebagaimana namanya dalam hirarki masyarakat Aceh seperti *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku di rangkang*, *teungku meuseujid (imuem meuseujid)*, *teungku seumubeut*. Dengan kata lain, para ulama berperan sebagai pewaris nabi dalam mengajarkan ilmunya, baik di dayah, *rangkang*, *bale*, *meunasab* atau mesjid. Dengan demikian, melalui wadah-wadah yang ada para ulama secara terus menerus menyampaikan risalah dari generasi ke generasi tanpa mengenal lelah dan jerih payah (Muhammaddar, 2018).

Selain peran ulama pada tingkat makro, pada tingkat terhormat ritual terkecil, wujud dari bentuk hubungan antar keduanya dapat dilihat di *gampong*. *Teungku meunasab* adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan keagamaan (hukum) Gazali, (2016), sedangkan *keuchiek* adalah orang yang mewakili adat. *Keuchiek* adalah “ayah” atau “embah”, sedangkan *teungku meunasab* adalah “ibu” di *gampong* tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya ulama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam pengaturan dan interaksi budaya pada masyarakat Aceh. Para ulama tidak hanya menjadi bagian dari peran yang harus dijalankan, melainkan ulama mampu membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam sistem ide, sosial maupun hasil karya budaya masyarakat Aceh. Ulama sebagai salah satu *decision maker* yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting, sehingga mampu mempengaruhi ketiga aspek budaya tersebut, baik pada tingkat makro maupun mikro (Roza, 2023).

Pada tingkat makro, orang di kampung gemar akan mupakat atau *duekpakat*, yaitu pertukaran pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung dan melaksanakan suatu perkara. Dalam mupakat, diundang orang-orang yang dituakan dan tokoh terpandang yang mewakili penduduk *gampong*. Sedangkan *geuchiek* dan *teungku meunasab* mengurus kepentingan umum sebagai perlambang anatar adat dan syara'. Keputusan yang diambil oleh *keuchiek* tanpa persetujuan *teungku meunasab* akan mengalami kendala dalam penerapannya. Keputusan yang disetujui oleh *teungku meunasab*, masyarakat akan mematuhi dengan penuh keikhlasan, karena keputusan tersebut sudah disandarkan pada syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada masa kesultanan Aceh, sultan, ulama dan rakyat memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini terlihat pada rasa ketergantungan rakyat terhadap keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat. Rakyat merasa menggantungkan nasibnya kepada ulama, karena kepada ulama rakyat mengharapkan bimbingan rohaniah dan jasmaniah. Ulama yang senantiasa membimbing dan mengarahkan, baik pada perbaikan fisik-material maupun mental-spiritual. Ajaran ulama terkadang dianggap oleh masyarakat sebagai keramat dan sesuatu perkara yang tidak boleh dibantah selama berada di jalan yang benar. Ini semua dapat dipahami dan dimengerti bahwa ulama memiliki hubungan religious yang ketat dan mampu bekerjasama dengan rakyat secara sukarela. Menurut masyarakat, kerjasama sama tersebut adalah ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah swt.

Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Aceh

Kemajuan dan kejayaan kerajaan Aceh Karki et al., (2023) tidak dapat dipisahkan dari kemajuan pendidikannya, karena pendidikan yang menentukan kejayaan dan kemakmuran suatu bangsa. Untuk meningkatkan pendidikan agama dalam kerajaan Aceh, para sultan Aceh telah menempuh berbagai kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sultan Iskandar Muda yang termaktub dalam Qanun Meukuta Alam, yaitu menyusun lembaga-lembaga pendidikan dalam tiga bidang dan tugas khusus, meliputi pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut antara lain: (1) Balai Setia Hukama; (2) Balai Setia Ulama; dan (3) Balai Jamiah Himpunan Ulama, yaitu seperti studi Club atau tempat para ulama berkumpul dan mendiskusikan persoalan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan Hadi (2014).

Hadi (2014) menambahkan bahwa dalam rangka mencerdaskan rakyat, kerajaan Aceh Darussalam membangun sarana-sarana pendidikan untuk semua tingkatan pendidikan, baik tingkat *Meunasab* (SD atau Madrasah Ibtidaiyah), *Rangkang* (SLTP atau Madrasah Tsanawiyah), *Dayah* (SMU dan Madrasah Aliyah), *Dayah Teungku Chik* (Perguruan Tinggi/Akademi), *Jami'ah Baiturrahman* (Fakultas). Namun dalam pembahasan ini penulis hanya fokus pada tiga lembaga pendidikan, yaitu meunasah, dayah dan rangkang.

Meunasah Menurut kelompok etnis Aceh, meunasah disebut juga dengan meulasah, beulasah dan beunasah. Meunasah juga dikenal dengan balai, seperti kata orang aneuk jamee, dan meurasah menurut pemukinan etnis Gayo, Alas dan Kluet. Meunasah merupakan istilah yang asli dari Aceh dan sudah lama dikenal di Aceh, tetapi secara historis mengenai kapan pertama sekali ditemukan istilah tersebut belum jelas (Anam, 2017). Menurut beberapa pengamat Aceh, meunasah berasal dari kata madrasah (bahasa Arab), kemudian menjadi meunasah karena dialek orang Aceh yang susah menyebutkan kata madrasah. Hal ini sama seperti kata dayah yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab zawiyah (Saputra, 2022).

Meunasab merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap gampong (kampung/desa). Bangunannya seperti rumah, tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian lain. *Meunasab* digunakan sebagai tempat diskusi dan membahas persoalan-persoalan kemasyarakatan. *Meunasab* juga digunakan sebagai tempat tidur anak muda dan laki-laki yang belum menikah. Kemudian, setelah Islam masuk ke Aceh, *meunasab* digunakan sebagai tempat shalat untuk masyarakat satu gampong (Subakat, 2017).

Dalam historinya, *meunasab* merupakan pusat pendidikan dan peradaban Islam masyarakat Aceh. Di *Meunasab* anak-anak usia dini memperoleh pendidikan (Yanti, 2019). Hampir setiap kampong di Aceh dibangun *meunasab* yang berfungsi sebagai *center of culture* (pusat kebudayaan) dan *center of education* (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Artinya, *center of culture* adalah karena *meunasab* memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan *center of education* karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di *meunasab*. Pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak tersebut adalah pendidikan yang berintikan agama Islam (Ibrahim, 2014).

Lebih lanjut Ibrahim (2014) menyatakan bahwa *meunasab* sangat menarik dalam sistem budaya adat Aceh. *Meunasab* merupakan simbol atau logo identitas keacehan yang telah berkontribusi dalam membangun pola dasar sumber daya manusia menjadi satu kekuatan semangat yang monumental, historis, herois dan sakralis. *Meunasab* memiliki fungsi sebagai muatan nilai-nilai aspiratif, energies, Islamis dan sumber inspiratif. Semangat masyarakat membangun penegakan keadilan, kemakmuran dan menentannng kedhaliman dan penjajahan. Adapun fungsi *meunasab* adalah sebagai

berikut: a) Sebagai tempat ibadah/shalat berjamaah; b) Berdakwah dan diskusi; c) Musyawarah/mufakat dalam penyelesaian sengketa/damai; d) Pengembangan kreasi seni; e) Forum asah terampil/olahraga; dan f) Pusat ibukota/pemerintahan gampong.

Di samping itu, *meunasab* adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan kesejahteraan sesama manusia dalam komunitas *gampong* (antar *gampong*), sehingga melahirkan adat, adat istiadat dan tatanan adat. *Meunasab* sangat terikat dengan kehidupan *gampong*, karena *gampong* sendiri merupakan unit persekutuan masyarakat hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh hukum. Fungsi *meunasab* menjadi sentral pembangunan masyarakat (*social communication*). Peran *meunasab* adalah adat yang saling bersentuhan (siklus dakwah/komunikatif), kemudian melahirkan suatu paduan sikap perilaku (kebersihan adat dilakukan oleh agama) dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat. Kontribusi peran *meunasab* dalam kehidupan sosial budaya adat Aceh telah memperkokoh otoritas dan otonomitas dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan gampong dan mukim.

Menurut Hasyim, (2022), sebelum era 4.0, *meunasab* merupakan tempat dan institusi tradisional Aceh yang telah menyatu dengan masyarakat Aceh dan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Posisi *meunasab* sebagai pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang penuh dengan bermacam-macam aktivitas terikat dengan norma-norma yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian, sejak dulu karakter orang Aceh dibangun di *meunasab*, sehingga *meunasab* menjadi garda terdepan sebagai perangkat sosial budaya masyarakat Aceh. Hal ini terjadi karena semua aspek kehidupan masyarakat Aceh pada tingkat *gampong* (desa), seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama berbasis *meunasab* sebagai *community* dan *learning center*. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, semua persoalan masyarakat diselesaikan di *meunasab*, termasuk persoalan pendidikan, adat istiadat dan lain sebagainya. Artinya, *meunasab* sebagai wadah institusi pendidikan masyarakat gampong, pusat pemerintahan dan pengembangan sosial budaya dalam beberapa dekade terakhir (Mahmazar, 2023).

Sebagai institusi pendidikan, *meunasab* merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah untuk anak laki-laki di bawah umur belajar, sedangkan pendidikan untuk anak perempuan dilakukan di rumah guru. Pendidikan di *meunasab* dipimpin oleh *teungku meunasab*, sedangkan pendidikan di rumah guru dipimpin oleh *teungku perempuan* atau disebut dengan *teungku Inong*. *Teungku meunasab* dibantu oleh beberapa murid yang cerdas-cerdas dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak. Pelaksanaan pendidikan di *meunasab* umumnya berlangsung selama 2 sampai 10 tahun, tetapi kadang-kadang tidak terbatas waktu.

Pengajaran di *meunasab* dilakukan pada malam hari dengan materi membaca al-Quran (*Beuet Quran*) dengan metode *Baghdadiyah*, yaitu mengeja dan merangkai huruf. Selanjutnya, diteruskan dengan membaca *juẓ`amma* dan hafalan surat-surat pendek. Kemudian dilanjutkan ke tingkat membaca al-Quran besar disertai dengan pembelajaran tajwid. Di samping itu, pendidikan di *meunasab* diajarkan dasar-dasar agama seperti rukun iman, rukun Islam, Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, tata cara shalat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pokok agama Islam (Iswandi, 2019).

Di *meunasab* diajarkan juga selawat dengan metode bernyanyi, biasanya disebut dengan *dike* atau *selawet* yang syairnya berasal dari zikir atau selawat. Sumber belajar yang digunakan pada lembaga pendidikan *meunasab* berupa buku-buku dalam bahasa Melayu, seperti Kitab *Perukunan* dan *Risalah Masail al-Mubtadin*. *Meunasab*

dipimpin oleh seorang imam atau *teungku meunasab* yang mengajar anak-anak mengaji. Sistem pengajaran di *meunasab* dilakukan tanpa pemungutan biaya apapun. Semua dilakukan secara gratis dan atas kerelaan hati dari para *teungku* yang mengajar. Mereka hanya mengharap balasa dari Allah swt. Namun demikian, para orang tua anak-anak sering memberi hadiah kepada para *teungku* yang telah mengajarkan anak-anaknya. hadiah yang diberikan tidak tentu waktu, tergantung kondisi keberadaan orang tua, biasanya setiap panen para *teungku* dikasih padi, beras, sayur dan lain sebagainya. Kemudian ketika pembagian zakat, para *teungku* diberikan zakat dan hari-hari acara besar lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *meunasab* merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah yang di dalamnya dilaksanakan pembelajaran Islam mulai dari membaca al-Quran dengan metode *baghdadiyah*, mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam, seperti rukun Iman, rukum Islam, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, zikir, selawat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keagamaan. Di samping itu juga, *meunasab* digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan adat masyarakat Aceh.

Dayah Sejak agama Islam masuk ke Aceh pada abad pertama atau kedua hijriyah, *dayah* adalah sebuah nama institusi pendidikan Islam tradisional yang sangat terkenal di Aceh. *Dayah* di Aceh adalah lembaga-lembaga yang dikenal dengan sebutan pesantren di Jawa pondok di Malaysia dan Pattani (Thailand). Kata *dayah* sering diucapkan *deyab* oleh masyarakat Aceh Besar. *Dayah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḡawiyah*. Secara harfiah, *ḡawiyah* diartikan sebagai sudut. Sudut yang dimaksud adalah sudut mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad saw mengajar para sahabat di awal Islam (Hamdan, 2017).

Pertumbuhan dan perkembangan *dayah* di Aceh sangat berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Aceh. Pendidikan Islam pertama di Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk Islam ingin mengetahui lebih banyak tentang ajaran agama yang diyakininya, baik mengenai tata cara beribadah, membaca al-Quran dan mengetahui Islam secara lebih mendalam. Pada awalnya, tempat belajar dilakukan di rumah-rumah, surau, langgar atau mesjid. Anak-anak belajar membaca al-Quran dan ilmu-ilmu agama secara langsung. *Dayah* adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan Nusantara. *Dayah* telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya ajaran agama Islam di Aceh. *Dayah* juga telah banyak memberikan andil dalam perkembangan dan kemajuan Aceh. Melalui *dayah* nilai-nilai keacehan dan keislaman diwariskan dari generasi ke generasi (Marhamah, 2018).

Marhamah (2018) menambahkan bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, *dayah* merupakan pusat pengembangan dan pembinaan masyarakat, di *dayah* dilakukan kegiatan-kegiatan penyebaran agama Islam. Tetapi, setelah Belanda datang ke Indonesia dan berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, *dayah* menjadi pusat perlawanan pertahanan terhadap kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, *dayah* telah menjadi pusat penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat dan sebagai pusat untuk melawan penjajah. Hal senada disampaikan oleh Nurainiah (2021) bahwa *dayah* adalah lembaga pendidikan paling awal di Nusantara.

Peran dan fungsi *dayah* dalam pembelajaran sosial sudah menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan pada masa lampau. *Dayah* bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga dijadikan sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan social (Saiful, 2021). Sebagai pusat pendidikan, *dayah* merupakan transformasi dan transmisi ilmu dari generasi ke generasi. Sebagai pusat dakwah, *dayah* merupakan pusat penyiaran agama kepada publik, sehingga kehadiran *dayah* benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Dayah merupakan institusi pendidikan (*tafaqqub fi addin*), keberadaannya telah mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan pendidikan bangsa dan berperan sebagai lembaga perjuangan dan perpolitikan. Pada awal abad ke-20 perkembangan *dayah* mendapat pengontrolan dari Pemerintahan Belanda (Ordonansi Guru) (Solichin & Anwar, 2020). Namun demikian, *dayah* tetap eksis dengan berbagai pola, kurikulum dan metode pembelajaran yang dinamis, sehingga mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membentuk tradisi keislaman dan keilmuan masyarakat serta melahirkan ulama yang kharismatik, yang berperan sebagai agamawan dan negarawan dalam perubahan politik di Aceh (Basri, 2022).

Menurut Ibrahim (2014), *dayah* setingkat dengan sekolah menengah atas (Aliyah) dan *dayah* terkadang berpusat pada mesjid dengan ada *rangkang*, tetapi kebanyakan *dayah* berdiri sendiri di luar pekarangan mesjid dengan disediakan sebuah balai utama sebagai aula yang digunakan sebagai tempat belajar dan shalat berjamaah. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 25 dan 26 menyebutkan bahwa *dayah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *dayah* salafiah dan *dayah* terpadu/modern. *Dayah* salafiah adalah lembaga pendidikan Islam (dalam bahasa Arab klasik dan ilmu-ilmu yang mendukung).

Sedangkan *dayah* terpadu/modern adalah lembaga pendidikan *dayah* yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah. *Dayah* salafiah atau tradisional sampai saat ini masih bertahan dengan sistem pendidikan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Dayah* tradisional dikelola oleh pimpinan *dayah*, apabila pimpinan *dayah* meninggal kemudian digantikan oleh pimpinan lain setelahnya. Di Aceh biasanya digantikan oleh anak-anak pimpinan *dayah* yang mumpuni di bidang pendidikan *dayah*, atau digantikan oleh menantu, bias juga digantikan oleh kerabat-kerabat terdekatnya. Hal ini terjadi karena *dayah* tradisional biasanya milik pribadi yang dikelola oleh *teungku chik* atau disebut dengan Abu pimpinan *dayah*. Di Aceh, keberadaan *dayah* merupakan suatu fenomena menarik sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Marzuki & Khusairi, 2021).

Sistem pembelajaran *dayah* sangat berbeda dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Dalam pengajian, setiap pelajar diharuskan membawa kitab-kitab yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal belajar yang baku atau kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Bagi pelajar yang tidak memiliki kitab, pengajian tidak diperkenankan kecuali sebagai *mustami* saja (Nurainiah, 2021).

Sistem pendidikan *dayah* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut (Maulana et al., 2021): i) *Tengku* membaca dan menerjemahkan kitab kuning, kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, sedangkan murid menyimak dan memperhatikan bacaan tersebut secara konsentrasi. Sistem ini disebut “*Sistem Wetonan*”. Untuk murid yang *muhtadi* biasanya guru membaca secara pelan-pelan dan menerjemahkan kata demi kata secara harfiah, sehingga mereka mudah menanggapi dan memahaminya. Sebaliknya untuk murid yang sudah mampu, guru membaca dan menerjemahkan dengan cepat, sistem ini mendidik murid agar kreatif dan dinamis (Choli, 2020). Dengan menggunakan sistem ini lama masa belajar tidak terbatas pada lama tahun belajar, tetapi tergantung pada murid menamatkan kitab-kitab yang telah ditetapkan. *Dayah-dayah* yang tidak menggunakan sistem *madras*, semuanya menggunakan sistem *wetonan*.

Kelebihan sistem ini adalah murid-murid yang cerdas dan baik tanggapannya serta rajin mempelajari dan mengulangi pelajarannya dalam waktu relatif sudah dapat menyelesaikan pendidikannya; ii) *Dayah* mengembangkan sistem pendidikan dalam bentuk “*Muzakarab*” atau “*Munadarab*”. *Muzakarab* diadakan antara sesama murid

untuk membahas sesuatu masalah yang terlebih dahulu disiapkan. Dalam *muzakarah*, biasanya murid dibagi kepada beberapa kelompok sesuai masalah yang akan dibahas. Yang satu disebut kelompok *mutbbid* (kelompok yang mempertahankan), sedangkan yang lain disebut kelompok *munfi* (penentang) (Silahuddin, 2015).

Munadarab biasanya dipimpin oleh satu/beberapa orang ustaz yang bertindak sebagai hakim. Tujuannya untuk mendidik murid agar kreatif, dinamis dan kritis dalam menghadapi dan memahami sesuatu masalah Tidjani, (2017), iii) Dayah juga mengembangkan sistem pendidikan dalam bentuk “*Majlis al-Ta`lim*” dan *Mudharabah*. *Majlis ta`lim* adalah suatu pengajian bersifat terbuka. *Majlis ta`lim* biasanya dipimpin langsung oleh *Teungku Dibalee*. Sedangkan *muhadharah* merupakan latihan berbicara supaya para murid terampil dalam berpidato, berkutbah dan menyampaikan ceramah, yang apada akhirnya mereka mampu berkecimpung dalam masyarakat.

Pada dasarnya, belajar di *dayah* dilakukan secara oral, *meudrab* dan hafalan. Pada kelas lebih tinggi, dianjurkan untuk menggunakan metode diskusi dan debat (*mendenbat*). Para teungku berperan sebagai moderator dan pengambil keputusan. Santri (*aneuk dayah*) terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim/*meudagang*. Santri kalong adalah santri yang tidak menetap dalam pondok, pulang ke rumah masing-masing setelah belajar, biasanya mereka berasal dari daerah sekitar dayah tersebut. Sementara santri *meudagang* adalah putri-putri yang tinggal menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pendidikan dayah terkesan sangat monoton dalam penyusunan kurikulum yang masih berorientasi kepada sistem lama. Artinya, kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab abad pertengahan (Muqoyyidin, 2014). Secara keseluruhan, di bidang kurikulum tidak ada perubahan dan perkembangan, yang ada hanyalah pengulangan. Hal ini disebabkan pengaruh dari pendahulu yang begitu kuat sehingga tidak ada tokoh dayah yang berani untuk mengembangkan kurikulum yang epresentif (Nurainiah, 2021).

Lama pendidikan *dayah* tidak terbatas, kapan saja seorang murid datang dan meninggalkan *dayah* (Idrus et al., 2020). Beberapa santri, setelah belajar beberapa tahun, ia berpindah dari satu dayah ke dayah lain. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid telah selesai studinya. Terkadang murid tersebut ingin melanjutkan studinya di *dayah* sampai ia sanggup mendirikan *dayah*nya sendiri. Secara diploma, tidak ada penghargaan dalam kaitan ini. Karena itu, setelah belajar dan mendapat pengakuan dari *teungku chik* (pimpinan *dayah*) murid terjun ke masyarakat dan bekerja sebagai *teungku* di *meunasab-meunasab* menjadi da`i atau imam di mesjid-mesjid (Nurainiah, 2021). Berkaitan dengan kurikulum yang digunakan pada pendidikan *dayah*, bahwa tidak ada suatu kurikulum yang menjadi ketentuan pusat sebagai tolak ukur semua lembaga pendidikan *dayah* di Aceh (Azhari & Jailani, 2023).

Kurikulum yang dikembangkan di *dayah* tergantung pada keinginan dan kemampuan para pimpinannya. Namun demikian, secara umum terdapat persamaan tentang mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada para santri, misalnya pengetahuan hukum Islam (ilmu fiqh), tata bahasa (Ilmu Nahu Saraf), Tauhid dan Tafsir (Hamdan, 2017). Untuk mata pelajaran Ilmu Fiqh, rata-rata dayah saat ini mengajarkan kitab-kitab, seperti *Matan Taqrib*, *al-Bajurial-Syarah*, *Fathal Wahab*, *al-Mahalli* dan *Tuhfatul Muhtaj*. Bidang ilmu Saraf, kitab-kitab yang diajarkan di antaranya adalah *Dammunwaal-Madkhal*, *al-Kailani* dan *al-Matlub*. Ilmu Nahwu, mata pelajaran yang diajarkan antara lain adalah *Matnal Jarumiyah*, *al-Kawakib* dan *al-Khudari*. Tafsir al-Quran kitab pegangannya adalah Tafsir *Djalalain*, *Khazain*, *Ibnu Katsir* dan *Tafsir Ibnu Abbas*. Bidang Hadits diajarkan kitab *Matan Arba`in*, *Majaliial-Sanniyah*, *Abi Jamarah* dan *Fathal-Mubdi* (Nurainiah, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh salah satunya adalah *dayah*, yang mana *dayah* difungsikan sebagai tempat menuntut ilmu, khususnya pusat belajar agama (*the central of religious learning*), benteng kekuatan dalam melawan penerobosan penjajah, sekolah bagi masyarakat Aceh dan sebagai agen pembangunan. Kurikulum yang dikembangkan di *dayah* tergantung pada keinginan dan kemampuan para pimpinan (Rohmah & Arifin, 2017). Namun demikian, secara umum mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada adalah pengetahuan hukum Islam (ilmu fiqh), tata bahasa (Ilmu Nahu Saraf), Tauhid dan Tafsir (Manti et al., 2016).

Rangkang adalah bangunan yang teradap di sekitar mesjid dan dibangun sebagai tempat tinggal santri menuntut ilmu Islam (Sarkowi & Akip, 2019). Karena santri perlu menginap (mondok) dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal di sekitar mesjid, sehingga bangunan tersebut dikenal dengan rangkang. Pendidikan di rangkang berpusat pada pendidikan agama Islam. Di rangkang, santri diajarkan berbagai kitab berbahasa Arab dan pendidikan di rangkang setingkat dengan pendidikan SLTP. Sistem pendidikan di rangkang sama seperti pendidikan di *dayah* dan pesantren. Di rangkang terdapat *teungku rangkang* yang mengajar para santri (Santoso, 2018). *Tengku rangkang* bertugas sebagai guru yang membimbing santri yang tinggal di rangkang.

Menurut ketentuan Qanun Meukuta Alam, tiap-tiap mukim harus mendirikan mesjid sebagai pusat segala kegiatan umat, dan juga sebagai pusat pendidikan menengah pertama dalam mukim. Kebanyakan murid terus mondok di mesjid, sehingga dirasa perlu membangun pondok-pondok sekeliling mesjid sebagai asrama yang bernama rangkang. Pelajaran yang diajarkan di rangkang seperti Fiqh, ibadah, tauhid, tasawuf, sejarah Islam dan sejarah umum dan bahasa Arab. Namun masih menggunakan buku-buku bahasa Melayu (Zulfadli, 2016).

Waktu belajar di rangkang tidak dibatasi pada batasan tahun, tetapi ditentukan oleh kemampuan santri dalam menyelesaikan pelajarannya. Santri yang mampu menyelesaikan pelajarannya dapat melanjutkan ke *dayah* tingkat tinggi. Sedangkan bagi santri yang tidak meneruskan ke *dayah* tingkat tinggi dapat pulang ke *kampong* (desa) untuk menjadi pendakwah atau mengajar di *meunasah* dengan izin gurunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *rangkang* merupakan bangunan yang disediakan untuk santri mondok di sekitaran mesjid agar fokus dalam menimba ilmu. Pendidikan di *rangkang* sama dengan pendidikan di *dayah*, yaitu mengkaji dan menggali ilmu agama Islam. Santri yang belajar di *rangkang* dibimbing oleh seorang *teungku rangkang*.

KESIMPULAN

Ulama merupakan sosok yang sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh, khususnya pada masa kesultanan Aceh. Kehadiran para ulama bagi masyarakat Aceh membangkitkan semangat mereka dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda, ulama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Ulama Aceh dijadikan sebagai teladan dalam pengembangan tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, para ulama di Aceh menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah luar, seperti Sumatera Barat dan Pulau Jawa. Selain itu, para ulama di Aceh dijadikan sebagai referensi dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Dengan demikian, Aceh semakin dikenal oleh masyarakat Nusantara. Pendidikan dan pengajaran Islam di Aceh mulai tumbuh seiring dengan masuknya Islam ke Aceh, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, sehingga banyak pelajar dari berbagai daerah datang untuk belajar di Aceh, pengajaran Islam masa kerajaan Samudera Pasai dilaksanakan di mesjid kerajaan dalam bentuk *halaqah* atau *zawiyah*.

Pengajaran Islam diminati oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Berawal dari pengajaran ini akhirnya lahir institusi pendidikan Islam di Aceh untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Aceh. Dengan lahirnya institusi pendidikan Islam di Aceh, maka masyarakat Aceh tidak lagi mengenal buta huruf. Sejak masa kerajaan Peureulak, perhatian raja terhadap pendidikan Islam cukup besar, sehingga didirikan pusat pendidikan Islam bernama Dayah Cot Kala (*Zawiyah Cot Kala*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh seperti *meunasah*, *rangkang*, *dayah*, *dayah teungku chik* dan *jami`ah*.

REFERENSI

- Anam, S. (2017). Karakteristik Dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau Dan Meunasah Di Indonesia. *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(1), 146–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v1i1.52>
- Ar-Rahmany, M. (2022). Ulama dan Dayah Dalam Nomenklatur Masyarakat Aceh. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4101–4122. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1509>
- Azhari, M., & Jailani, J. (2023). Kontribusi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Pengembangan Kurikulum Dayah Salafiyah Terpadu. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 26–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i1.131>
- Basri, B. (2022). Eksistensi Dayah di Aceh Masa Kolonialisme Sampai Orde Baru 1900-1998. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 61–76. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1086>
- Choli, I. (2020). Pendidikan Agama Islam Dan Industri 4.0. *Tabdzib Al-Akhlāq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 20–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.891>
- Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i1.1120>
- Gazali, G. (2016). Hubungan Umara dan Ulama dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Religijs di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 173–185. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.173-185>
- Hadi, A. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeum International Multidisciplinary Journal*, 2(3), 179–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13510347.2011.563118>
- Hamdan, H. (2017). Dayah dalam perspektif perubahan sosial. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.402>
- Hasballah, M. (2020). Meunasah: Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh. *At-Tafkir*, 13(2), 173–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1848>
- Hasyim, S. (2022). Meunasah sebagai pusat pendidikan agama islam di gampong. Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran. *Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 10(2), 165–176. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.4767>
- Ibrahim, M. (2014). Dayah, mesjid, meunasah sebagai lembaga pendidikan dan

- lembaga dakwah di aceh. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30), 21–34.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i30.121>
- Idrus, I., Agustono, B., & Nuhung, N. (2020). Modernisasi Dayah Darul Huda Kota Langsa, 1962-2005. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 108–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2689>
- Iswandi, I. (2019). Pilar-Pilar Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 3(2), 109–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/ed.v3i2.1740>
- Janah, M. (2023). Transfer Kapital: Studi Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 65–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-05>
- Jasafat, J. (2022). Peran Ulama dalam Mengedukasi Literasi Klasik sebagai Landasan Sosial-Keagamaan di Pesisir Utara Aceh. *PROCEEDINGS ICIS 2021*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.513>
- Juraida, I. (2018). *Eksistensi dan Kontribusi Ulama Perempuan Di Kabupaten Aceh Barat (Suatu Analisis Praktik Sosial Dari Bourdieu)* (Vol. 3, Issue 1, pp. 34–49).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.144>
- Karki, J., Matthewman, S., & Grayman., J. H. (2023). Paraniirvar mānis (dependent people)? Rethinking humanitarian dependency syndrome: a Bourdieusian perspective. *Disasters*, 47(3), 630–650.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1224125>
- Kusdi, S. (2019). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak. *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 100.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24014/au.v1i2.6253>
- Mahmazar, M. (2023). Eksistensi, Regulasi, dan Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 21–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6081>
- Manti, B. B., Husaini, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2016). Konsep Pendidikan Modern Mahmud Yunus dan Kontribusinya Bagi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 151–183.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i2.589>
- Marhamah. (2018). Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 71–92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17400201.2022.2052826>
- Marzuki, A., & Khusairi, A. (2021). Pendidikan dayah di Aceh dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i1.2757>
- Maulana, H., Buto, Z. A., & Daud, A. H. M. (2021). Peran Pendidikan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb Kabupaten Bireuen Dalam Menanggapi Problematika Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 16–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.71>
- Moane, L., M., Rama, B., & Achruh, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, Lembaga, dan Tokohnya. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 162–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.542>
- Muhammaddar. (2018). Kiprah Ulama Dalam Sejarah Sosial Politik Aceh. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 6(5), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2264011>
- Munir, F. (2016b). Pendidikan Rangkang Sebagai Media Pendidikan Syari'at ISLAM

- DI ACEH: Tinjauan Sosiologis Masyarakat Aceh. *AL-IJTIMA' International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2062894>
- Muqoyyidin, A. W. (2014). Kitab kuning dan tradisi riset pesantren di nusantara. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 119–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.441>
- Nurainiah, N. (2021). Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh. *Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran*, 9(1), 75–92. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32672/tarbawi.v9i1.5054>
- Paisal, J. (2021). Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa. *At-Tanzir Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(1), 90–104. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.513>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penangan Stunting di Indone: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Pemerintaban Suara Khatulistima*, 8(1), 44–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3184>
- Rohmah, M., & Arifin, Z. (2017). Eksistensi dan pengembangan kurikulum madrasah aliyah program keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2(2), 369–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2017.22-11>
- Roza, N. (2023). Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.57113/his.v3i1.217>
- Saiful, S. (2021). Eksistensi Dayah di Aceh: Peran dan Kiprahnya Dalam Memajukan Masyarakat. *Al-Fathanah*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37598/al-fathanah.v1i2,%20Oktober.1198>
- Santoso, B. (2018). Sejarah Perkembangan Bahasa Arab di Pulau Sumatera. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Babasa*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss1.104>
- Saputra, A. (2022). Meunasah dan pengaruhnya terhadap pendidikan islam. *Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(3), 108–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03062849008729746>
- Sarkowi, S., & Akip, M. (2019). Kulturasi Ajaran Islam Melalui Sistem Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masyarakat Masa Kesultanan Di Nusantara. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 1(2), 36–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.318>
- Silahuddin, S. (2015). Transformasi Budaya Pendidikan Dayah di Aceh. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 377–416. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.634>
- Solichin, M., & Anwar, M. A. (2020). Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(1), 69–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.v6i1.1967>
- Subakat, R. (2017). Peranan Dayah dan Meunasah di Aceh Dalam Membentuk Masyarakat Religius. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2062894>
- Syarifuddin. (2020). The Dayah Ulama's Views on Plurality and Tolerance in Aceh. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)*, 2(2), 172–188. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51900/lubb.v2i2.8599>
- Tidjani, A. (2017). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan

- Globalisasi. *Reflektika*, 12(1), 96–133.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.74>
- Wahid, A. (2020). Pola Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 17(1), 85–92.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2845>
- Yanti, N. (2019). Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren, dan Madrasah. *Man'izhab*, 9(1), 135.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4039>
- Yusuf, C. F. (2016). Kesultanan Nusantara dan Fahaman Keagamaan Moderat di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 457–478.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.508>
- Zainuddin. (2021). Madrasah: Sejarah dan Dinamikanya. *AT-TAFKIR Jurnal Pendidikan Hukum Dan Sosial Keagamaan*, 14(1), 27–49.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32505/at.v14i1.2898>
- Zulfadli. (2016). Lembaga Pendidikan Untuk Pencari Ilmu (Suatu Analisa Pendidikan di Aceh). *Jurnal Sosiologi USK*, 9(1), 101–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2164019>

Copyright holder :

© Nurainiah, N., Wardhani, N., & Jeumpa, N.

First publication right:

Al-Hashif: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Islam

This article is licensed under:

CC-BY-SA